



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 742 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 363.1/PL.02.5-BA/1810/2024 tentang Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Jadwal dan Zona Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 736 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu 737 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Zona Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 dilaksanakan dalam rentang waktu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubag Hukum dan SDM,



★Lola Oktaviona

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 742 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL DAN ZONA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PRINGSEWU TAHUN 2024

**ZONA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU
TAHUN 2024**

ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D
PAGELARAN PAGELARAN UTARA BANYUMAS	SUKOHARJO PRINGSEWU	ADILUWIH GADINGREJO	AMBARAWA PARDASUKA

**JADWAL KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU
TAHUN 2024**

TANGGAL PASLON	SEPTEMBER					
	25	26	27	28	29	30
PASLON NOMOR URUT 1	A	B	C	D	A	B
PASLON NOMOR URUT 2	B	C	D	A	B	C
PASLON NOMOR URUT 3	C	D	A	B	C	D
PASLON NOMOR URUT 4	D	A	B	C	D	A

TANGGAL PASLON	OKTOBER																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PASLON NOMOR URUT 1	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A
PASLON NOMOR URUT 2	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B
PASLON NOMOR URUT 3	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C
PASLON NOMO URUT 4	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

TANGGAL PASLON	NOVEMBER																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PASLON NOMORURUT 1	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
PASLON NOMORURUT 2	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A
PASLON NOMORURUT 3	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B
PASLON NOMORURUT 4	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Hukum dan SDM,



Lola Oktaviona